



**PUTUSAN**

**Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Pekerjaan: Karyawan Swasta, alamat Jalan Duduhan Gg. Sirsat No. 7 RT005 RW005 Kelurahan Mijen, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**LAWAN**

**Tergugat**, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Duduhan Gg. Sirsat No. 7 RT005 RW005 Kelurahan. Mijen, Kecamatan. Mijen, Kota Semarang, yang untuk selanjutnya mohon disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 22 Juni 2023 dalam Register Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal 3 Mei 2015 dan telah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No.3374-KW-05052015-0002 tertanggal 5 Mei 2015;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang Pertama, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 4 Februari 2016; dan Anak ke dua laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 3 Februari 2020;
- Bahwa pada mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam rumah

*Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, namun kebahagiaan tersebut akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri;

- Bahwa Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasihati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami. Namun nasihat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang selama 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya;
- Bahwa dengan seiring terjadinya pertengkaran, percekocokan, dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi, maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut:

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan Salinan keputusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya;
- IV. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya sesuai dengan surat panggilan sah patut Nomor 283/Pdt.G/2023/PN.Smg, masing-masing tertanggal 03 Juli 2023, 10 Juli 2023 dan 17 Juli 2023.,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dan telah dipanggil secara sah dan patut maka atas perintah Hakim ketua Penggugat membacakan gugatannya dan atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK; 3374107110880001 tertanggal 09 Juni 2020, diberi tanda Bukti P. 1 ;
2. Fotocopy Surat Keterangan Kehilangan Nomor 062/JKHK/KET/V/2023 Yang di keluarkan oleh Gereja GKI Injil Kerajaan tertanggal 03 Mei 2015, diberi tanda Bukti P. 2 ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Penelitian Register Nomor 474.2/1140/2023 atas nama Tergugat dan Penggugat tertanggal 10 April 2023, diberi tanda Bukti P. 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 3374-LT-19062020-0035 Atas nama Ana yang di Keluarkan dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Semarang. tertanggal 14 Agustus 2020, diberi tanda Bukti P. 4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 3374-LU-17022016-0044 Atas nama anak yang di Keluarkan dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Semarang tertanggal 09 September 2020, diberi tanda Bukti P. 5 ;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3374142604200001 atas nama Tergugat tertanggal 13 Agustus 2020, diberi tanda Bukti P. 6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No 143/IST/CS/1989 Atas Penggugat, yang di Keluarkan dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. tertanggal 08 Pebruari 1989, diberi tanda Bukti P. 7 ;

Fotokopi Bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-7 berupa fotocopy dari fotocopy tidak diperlihatkan aslinya, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya yaitu :

1. Saksi, Dibawah sumpah menerangkan :
  - Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah adik ipar Penggugat ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen ;
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal 3 Mei 2015 dan telah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, ternyata pada Kutipan Akta Perkawinan No.3374-KW-05052015-0002 tertanggal 5 Mei 2015;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Duduhan Gg. Sirsat No. 07 RT. 005 RW. 005 Kel/Desa Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah karunia 2 (dua) orang anak yang diberi nama: anak pertama laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 4 Februari 2016; dan anak ke dua, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 3 Februari 2020;
- Bahwa, awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasihati Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami. Namun nasihat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih selama 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya;
- Bahwa, dengan seiring terjadinya pertengkaran, percekocokan, dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi, maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokkan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa, maksud dan tujuannya segala upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan PENGGUGAT namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat membenarkannya.

## 2. Saksi, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang pada tanggal 3 Mei 2015 dan telah dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, ternyata pada

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan No.3374-KW-05052015-0002 tertanggal 5 Mei 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di Jl. Duduhan Gg. Sirsat No. 07 RT. 005 RW. 005 Kel/Desa Mijen, Kec. Mijen, Kota Semarang;
- Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah karunia 2 (dua) orang anak pertama, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 4 Februari 2016; dan anak ke dua, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 3 Februari 2020;
- Bahwa awal mulanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami isteri dalam rumah tangga, namun kebahagiaan tersebut akhir-akhir ini sirna dengan timbulnya pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus sedemikian memuncaknya dan tidak mungkin untuk dapat dipulihkan kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasihati Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami. Namun nasihat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih selama 3,5 (tiga setengah) tahun dan sudah meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa dengan seiring terjadinya pertengkaran, percekocokan, dan pasangan tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga lagi, maka Penggugat dapat merasakan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan kebersamaan lagi, oleh karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuannya segala upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga telah dilakukan PENGGUGAT namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu, dengannya oleh karena kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak akur dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan telah karunia 2 (dua) orang anak pertama, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 4 Februari 2016; dan anak ke dua, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 3 Februari 2020;

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan secara terus menerus, antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat/*verstek*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mendukung dalil-dalil dalam gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut kebenaran alasan-alasan Penggugat untuk mohon putusan perceraian tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keberadaan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

*Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepercayaannya itu selain itu perkawinan dicatatkan pada Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 (1) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 dan P-6, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Semarang, sehingga karenanya Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa perkara perdata perihal gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-2 dan P-3 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan agar Gereja JKI Injil Kerajaan mengeluarkan Sertifikat Pemberkatan Pernikahan, atas permohonan tersebut Ps Tina Astari Soenaryo Senior Pastor Gereja JKI Injil Kerajaan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor 062/JKI/KET/V/23 tanggal 15 Mei 2023 menyatakan bahwa benar Penggugat dan Toni telah menikah dan diberkati di Gereja JKI Injil Kerajaan oleh Pdt. Yosea Dwi Christiono sebagaimana sertifikat pemberkatan Nomor 765/JKI.IK/MRG/05/15 tanggal 3 Mei 2025 dan berdasarkan Surat Keterangan Penelitian Register Nomor : 474.2/1140/2023 tanggal 10 April 2023 yang dikeluarkan Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang menerangkan bahwa pada tanggal 03 Mei 2015, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Semarang dihadapan Pemuka Agama Kristen dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-05052015.0002 tertanggal 05 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana dalam uraian pertimbangan sebelumnya serta melalui keterangan Penggugat serta keterangan saksi-saksi, maka dengan dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 05 Mei 20215 dan dengan dicatatkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga diterbitkannya Akta Perkawinan Nomor 3374-KW-05052015.0002 tertanggal 03 Mei 2015 oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 1 dan pasal 2

*Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-4 dan P-5 serta dikaitkan pula dengan keterangan para saksi, maka telah diperoleh suatu kenyataan sebagai berikut :

Bahwa selama ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 4 Februari 2016; dan anak ke dua, laki-laki lahir di Semarang pada tanggal 3 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis tertanda P-7 Penggugat lahir di Ujung Pandang pada tanggal 31 Oktober 1988 anak perempuan dari pasangan Suparji dan Wil Helmina ;

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2 gugatan Penggugat, apakah cukup alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk memohon agar perkawinannya tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa penjabaran ketentuan pasal tersebut telah diisyaratkan salah satu alasan untuk diajukan gugatan perceraian adalah sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah dimaksud berbunyi:

- (1) Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Dalam penjelasan pasal dimaksud khususnya ayat (2) disebutkan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk memohon putusannya perkawinannya dengan Tergugat karena perceraian didasarkan pada alasan pokok yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran, yangmana Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasihati Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami. Namun nasihat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kurang lebih selama 3,5 (tiga setengah) tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis hakim tersebut diatas, Majelis Hakim perlu merujuk pasal-pasal dari Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal-Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat ZINAH atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-6 dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah terungkap fakta:
  - Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perkecokan terus menerus yangmana Penggugat sebagai isteri yang baik telah berulang kali menasihati Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang suami. Namun nasihat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan dan Penggugat;
  - Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih selama 3,5 (tiga setengah) tahun;
  - Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan menjalani kehidupan masing-masing;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas telah dapat dibuktikan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang dipertimbangkan di atas telah dapat dibuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan Tergugat sudah tidak mendapatkan nafkah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir maupun bathin dari Penggugat, seperti selayaknya suami istri dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dasar perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata tidak bahagia dan kekal, karena ada perselisihan yang terjadi secara terus menerus, hal ini dapat dibuktikan adanya kenyataan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah, sehingga ikatan lahir batin antara Penggugat dengan Tergugat tidak tercapai, akibatnya tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak terwujud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang memuat alasan-alasan perceraian, dimana salah satunya adalah bahwa "antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut menyebabkan komunikasi antara mereka sudah sangat buruk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sudah tidak ada persesuaian lagi dan tidak dapat diharapkan dapat rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian itu menurut pendapat Majelis sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menimbulkan ketidak pastian dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alasan

*Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maka menurut Majelis Hakim gugatan cerai dari Penggugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan, dengan perbaikan mengenai redaksi amar untuk lebih memperjelas maksud putusan aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat angka 3 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 2 dikabulkan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, merupakan kewajiban yang diamanatkan undang undang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan sah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Petugas Pencatat tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan yaitu Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat angka 3 cukup beralasan dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka kepada para pihak diperintahkan untuk melaporkan perceraian tersebut pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, untuk diterbitkan Akta Perceraian Penggugat dan Tergugat;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem gugatan Penggugat angka 3 beralasan hukum oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksinya;

Menimbang, bahwa walaupun tidak dimintakan dalam petitem akan tetapi Majelis Hakim memandang perlu untuk ditentukan mengenai penghukuman dalam pembayaran biaya, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan:

## MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang agar Pegawai Pencatat tersebut mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kota Semarang, untuk diterbitkan Akta Perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp150.500,00 (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 31 Juli 2023 oleh kami,

*Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogi Arsono, S.H., M.Kn., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H dan Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg tanggal 21 Juni 2023, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ardiana Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.**

**Yogi Arsono, S.H., M.Kn., M.H**

**Muarif, S.H**

Panitera Pengganti,

**Ardiana Susanti, S.H.. MH.**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNPB	: Rp. 20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp. 30.500,00
5. Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Meterai Penetapan	: Rp. 10.000,00 +

J u m l a h : Rp. 150.500,00

(seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 14 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 283/Pdt.G/2023/PN Smg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14